



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan akhir sebagai berikut:

a. Peran Pemerintah Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo dalam perlindungan TKI adalah:

a. Sebelum masa kerja:

1. Melakukan pendataan terhadap calon TKI atau purna TKI asal Desa Mergosari;
2. Akses pelayanan dokumen bagi calon TKI asal Desa Mergosari yang ingin berangkat ke negara tujuan;

b. Selama masa kerja:

1. Mengakomodir segala pengaduan dan masalah yang dihadapi TKI asal Desa Mergosari maupun oleh anggota keluarganya;
2. Melakukan akses komunikasi dengan berbagai pihak guna memantau TKI asal Desa Mergosari yang bekerja di luar negeri;
3. Pembukaan jaringan atau pengorganisasian.

- c. Sesudah masa kerja:
  - 1. Pendidikan pengelolaan pendapatan atau remitansi;
  - 2. Rehabilitasi korban;
  - 3. Pemeriksaan kesehatan.
- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo dalam perlindungan TKI adalah:
  - a. Masih ada beberapa TKI asal Desa Mergosari yang bekerja sebagai TKI di luar negeri mendaftar tidak sesuai prosedur dan menggunakan jasa calo yang keberadaannya masih ada di Desa Mergosari yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri sehingga seringkali TKI asal Desa Mergosari yang mengalami kerugian;
  - b. Amanat dari Pasal 8 Peraturan Desa Mergosari tentang Perlindungan TKI beserta anggota keluarganya belum dilaksanakan yaitu mengenai pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Desa Peduli Buruh Migran Mergosari (PPT DESBUMI Mergosari) padahal keberadaannya sangat sentral dengan bersinergi bersama Pemerintah Desa Mergosari, tetapi sampai saat ini belum dibentuk PPT Desbumi Mergosari ini.

## **B. Saran**

Pemerintah Desa Mergosari dalam perlindungan TKI mengalami beberapa kendala seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Mergosari lebih sering untuk melakukan sosialisasi cara menjadi TKI yang sesuai prosedur dan memberikan pemahaman tentang Peraturan Desa Mergosari Nomor 7 tahun 2017 tentang Perlindungan calon TKI/TKI beserta anggota keluarganya kepada masyarakat desa agar memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dan agar Pemerintah Desa Mergosari mengawasi dan tidak memperbolehkan calo TKI yang tidak resmi untuk merekrut TKI asal Desa Mergosari agar di kemudian hari tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
2. Pemerintah Desa Mergosari segera melaksanakan amanat dari Pasal 8 Peraturan Desa Mergosari Nomor 7 tahun 2017 tentang Perlindungan calon TKI/TKI beserta anggota keluarganya yaitu mengenai pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Desa Peduli Buruh Migran Mergosari (PPT DESBUMI Mergosari) agar perlindungan TKI di Desa Mergosari lebih maksimal lagi dengan hadirnya PPT DESBUMI Mergosari yang berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Desa Mergosari.